



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Cerai Gugat kumulasi hadhanah dan nafkah hadhanah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

NAMA, NIK. xxxxxx, tempat tanggal lahir xxxx, xx-xx-2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Aer Bale, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA, tempat tanggal lahir xxxx, xx-xx-1999, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tukang Bengkel, tempat tinggal di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh pada tanggal 21 Oktober 2024 yang isinya telah dimohonkan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yaitu:

Halaman 1 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh



1.1. Menikah secara Syariat Islam pada tanggal 10 April 2021 di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

1.2. Pada saat pernikahan Penggugat berwalikan Paman (uwak) Kandung Penggugat yang bernama **xxxxx**, karena ayah kandung Penggugat pada saat itu dalam keadaan sakit gejala stroke;

1.3. Pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di saksikan dua orang saksi masing-masing bernama **xxxx** dan **xxxxx**;

1.4. Pada waktu pernikahan Penggugat mempunyai mahar uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun selama $\pm\pm$ 2 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saudara orang tua Penggugat di Desa Simanuldang Jae, Kecamatan Ulu Barumun selama $\pm\pm$ 9 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun selama $\pm\pm$ 1 tahun, kemudian pindah kerumah milik orang tua Penggugat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun sampai berpisah;

4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya sumai istri (bakda dukhul), dan telah di karuniai 1 (satu) anak/keturunan yang bernama **xxxxx**, Perempuan, lahir di Sigiring-Giring, pada tanggal xx-xx-2021, pendidikan belum sekolah, sekarang tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai menurut ketentuan Agama dan Syariat Islam, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Penggugat kurang umur pada saat pernikahan, sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Penggugat

Halaman 2 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa awal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Akhir tahun 2023, yang disebabkan oleh:

- 6.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- 6.2. Apabila terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu menyuruh agar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- 6.3. Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- 6.4. Tergugat lebih mementingkan perasaan saudara kandungnya dari pada Penggugat, bahkan Tergugat sempat mengatakan kepada Penggugat bahwasanya kalau Penggugat pergi masih banyak lagi di luaran sana perempuan yang akan menjadi pendamping hidup Tergugat;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dikarenakan Penggugat menasehati Tergugat bahwasanya Tergugat agar tidak berselingkuh dengan wanita lain, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat mengajak Penggugat pergi ke Pasar Ujung Batu untuk menjemput sepeda motor, namun sebelum sampai di Pasar Ujung Batu, Tergugat menurunkan Penggugat di rumah tetangga orang tua Penggugat (sebelah rumah orang tua Penggugat), dan Tergugat mengatakan kepada ibu kandung Penggugat agar Penggugat sementara di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, tokoh masyarakat Desa Aer Bale, dan tokoh masyarakat desa Bulu Sonik, namun tidak berhasil;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga telah memenuhi Pasal 116

Halaman 3 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;

9. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anaknya, yang mana anak tersebut masih di bawah umur, dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu kandungnya dan biaya anak tersebut di tanggung oleh ayah kandungnya (Tergugat) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya, untuk biaya anak tersebut untuk kedepannya, yang mana keinginan Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan anak tersebut yang bernama xxxxxxxx, Permepuan, lahir di xxx, pada tanggal xx-xx-2021, pendidikan belum sekolah, sekarang tinggal bersama Penggugat;

10. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Nama**) dengan Tergugat (**Nama**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021 di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nama**) terhadap Penggugat (**Nama**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai hak pemeliharaan anak yang bernama xxxxxxxx, Permepuan, lahir di xxxx, pada tanggal xx-xx-2021, pendidikan belum sekolah, sekarang tinggal bersama Penggugat;

Halaman 4 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya, untuk biaya anak tersebut untuk kedepannya;
6. Membebaskan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Demikian, dan atas terkabulnya gugatan ini Penggugat mengucapkan terimakasih.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxx/xx/KD/X/2024 nama Siti Marwah Hasibuan (Penggugat) tertanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut

Halaman 5 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: xxx/II/SKK/2024 atas nama Aisyah Khumairoh Siregar tertanggal, yang dikeluarkan oleh Suzana Bidan Pustu Pintu Padang Kecamatan Ulu Barumun. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf

B. Bukti saksi.

1. **Saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Tetangga Penggugat dan Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 April 2021 di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah Penggugat adalah diwakilkan kepada Paman (uwak) Kandung Penggugat yang bernama Xxxx, karena ayah kandung Penggugat pada saat itu dalam keadaan sakit gejala stroke, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Xxxx dan xxxx, Penggugat pada saat itu mempunyai mahar sebesar Uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) di terhutang;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 6 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar sejak Akhir tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2024 dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung karena anak tersebut masih berusia sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sejak saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat anaknya dan Penggugat juga tidak pernah terlibat perbuatan pidana dan asusila;
- Bahwa pekerjaan Tergugat terakhir membuka jasa bengkel sepeda motor, namun tidak diketahui pekerjaan Tergugat saat ini;

2. **Saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Tetangga Penggugat dan Tergugat, menyatakan

Halaman 7 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 April 2021 di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah Penggugat adalah diwakilkan kepada Paman (uwak) Kandung Penggugat yang bernama Xxxx, karena ayah kandung Penggugat pada saat itu dalam keadaan sakit gejala stroke, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Xxxx dan xxxx, Penggugat pada saat itu mempunyai mahar sebesar Uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) di terhutang;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar sejak Akhir tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2024 dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung karena anak tersebut masih berusia sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sejak saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat anaknya dan Penggugat juga tidak pernah terlibat perbuatan pidana dan asusila;
- Bahwa pekerjaan Tergugat terakhir membuka jasa bengkel sepeda motor, namun tidak diketahui pekerjaan Tergugat saat ini;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Penggugat terhadap isbat cerai kumulasi *hadhanah* dan nafkah *hadhanah*, maka merujuk pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat dapat dibenarkan, oleh karena itu, gugatan Penggugat secara formil dapat diterima dan diperiksa;

Halaman 9 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang identitas, domisili dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materiil bukti menerangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: (Perempuan, lahir di Desa Pintu Padang, tanggal 25 Desember 2021), maka harus dinyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak Penggugat dan Tergugat dan masih dibawah umur (belum *mumayyiz*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (**Saksi**) merupakan Tetangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi kedua Penggugat (**Saksi**) merupakan Tetangga Penggugat dan Tergugat, mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 April 2021 di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, namun belum tercatatkan, serta kedua saksi tersebut begitu juga mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang mengetahui langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 11 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya sejak Akhir tahun 2023 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain, bahkan sejak Januari 2024 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan pengesan begitupun gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 April 2021 di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah Penggugat adalah Paman (uwak) Kandung Penggugat yang bernama Xxxx, karena ayah kandung Penggugat pada saat itu dalam keadaan sakit gejala stroke, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Xxxx dan xxxx, Penggugat pada saat itu mempunyai mahar sebesar Uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejak dari pernikahan tidak tercatat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;

Halaman 12 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama (Perempuan, lahir di Sigiring-Giring, tanggal 25 Desember 2021);
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Akhir tahun 2023;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya sejak Januari 2024 telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;
8. Bahwa upaya agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan dengan menasehati Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Perempuan, lahir di Sigiring-Giring, tanggal 25 Desember 2021) diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung;
10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama sejak saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
11. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat anaknya dan Penggugat juga tidak pernah terlibat perbuatan pidana dan asusila;
12. Bahwa pekerjaan Tergugat terakhir membuka jasa bengkel sepeda motor, namun tidak diketahui pekerjaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut diatas dan karena Penggugat mengajukan perkara isbat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perihal pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

**فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث
(بغية المسترشدين : 298)**

Artinya: *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;*

2. Petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4: 133)

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh ;*

- 3.-----Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

- 4.-----Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi;

"Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974";

- 5.----- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Halaman 14 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (**NAMA**) dengan Tergugat (**NAMA**) secara Agama Islam pada tanggal 10 April 2021 di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir*, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2024 atau setidaknya telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan

Halaman 15 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Halaman 16 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حقه

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Kitab *Iqna'* juz II halaman 133 yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengugat secara kumulatif memohonkan hak asuh (*hadhnah*) beserta nafkah atas 1 (satu) orang anak yang bernama: (Perempuan, lahir di Sigiring-Giring, tanggal 25 Desember 2021), dimana anak tersebut berdasarkan bukti surat P.2 beserta keterangan saksi-saksi

Halaman 17 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Penggugat adalah ibu kandung dan Tergugat adalah ayah kandung dari anak yang belum dewasa (*mumyyiz*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti P.2 di beserta saksi-saksi dipersidangan, dimana Penggugat dan Tergugat adalah anak yang belum *mumayyiz*, maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak *hadlanah*, tapi dalam keadaan anak masih di bawah umur, belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun). Hukum memandang ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak *hadlanah* atas anak tersebut sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Hadits Nabi yang berbunyi:

أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي

Artinya: "Engkau (ibu), lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah."

Menimbang, bahwa secara lahiriyah, baik Penggugat maupun Tergugat, dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (*hadlanah*) atas anak mereka;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Halaman 18 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan ber-*akhlakul karimah* serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum

Halaman 19 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak, akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya, Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutuskan tali silaturahmi kepada orangtua yang lain. Sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibu-nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahqaaf ayat 15 dan Surat Luqman ayat 14, yang artinya sebagai berikut: *Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat sebagai ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), serta pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. Maka sependapat dengan dalil-dalil tersebut di atas karena anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tergolong belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a dan b) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat permohonan Penggugat dikabulkan dengan memberikan hak asuh (*hadhanah*) atas anak

Halaman 20 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama: (Perempuan, lahir di Sigiring-Giring, tanggal 25 Desember 2021) kepada Penggugat sebagai ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak *hadhanah* (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama angka 4);

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat perihal nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama: (Perempuan, lahir di Sigiring-Giring, tanggal 25 Desember 2021), sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang dihadirkan hanya dapat diketahui fakta Tergugat terakhir bekerja membuka jasa bengkel sepeda motor, namun saat ini tidak diketahui pekerjaan Tergugat beserta penghasilan Tergugat, namun dengan adanya fakta hukum dimana anak Penggugat dan Tergugat merupakan anak yang belum *mumayyiz* begitu pula belum dapat bertindak mandiri terhadap kebutuhan ekonominya (belum berusia 21 tahun) dan Tergugat sebagai ayah tersebut memiliki kewajiban dan ikut serta dalam pemeliharaan anak tersebut Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara *ex aequo et bono* akan mempertimbangkan mengenai nafkah anak tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa melihat kebutuhan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat serta melihat kemungkinan kemampuan Tergugat, serta kewajiban Tergugat sebagai orang tua (ayah) anak tersebut, Majelis berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan minimal biaya hidup untuk masa yang akan datang baik untuk kepentingan anak

Halaman 21 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun untuk kepentingan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap nafkah anak dapat dikabulkan sebahagian dengan menetapkan nafkah 1 (satu) anak tersebut minimal sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai 1 (satu) anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian D. Rumusan Kamar Agama angka 14), serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah tersebut setiap bulannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebahagian;
3. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**NAMA**) dengan Tergugat (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021 di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: (Perempuan, lahir di Desa Pintu Padang, tanggal 25 Desember

Halaman 22 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021), berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandung dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;

6. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat berhak atas nafkah anak (*nafkah hadhanah*) minimal sejumlah Rp.750.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (*nafkah hadhanah*) kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak sesuai diktum angka 6 (enam) tersebut sampai 1 (satu) orang anak tersebut mandiri atau dewasa (berumur 21 (dua puluh satu) tahun);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Riki Handoko, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H., dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 hlm. Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Sunoyo, S.H.I., S.H., M.H.

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).